

Pendampingan Umkm Kelurahan Bumi Ayu Rt 23 Melalui Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha

Kelvi Sana Yuniarsi¹, Klara Wilki², Yofiyaldi³, Rizky Hariyadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: kelvisanayuniarsi08@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Mei April 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Kata Kunci

UMKM, NIB, OSS, pendampingan, legalitas usaha..

Keywords

MSMEs, NIB, OSS, mentoring, business legality



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 melalui legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pendampingan, sebagian besar UMKM masih berada pada sektor informal dan belum memiliki legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital, minimnya akses informasi OSS, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB. Setelah dilakukan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam kepemilikan NIB, kesadaran hukum, serta akses pelaku UMKM terhadap program pemerintah dan lembaga keuangan. Selain itu, pendampingan juga meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi formal. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Kesimpulannya, pendampingan NIB berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, legalitas, dan daya saing UMKM di tingkat lokal.

This study aims to analyze the mentoring process for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bumi Ayu Village, RT 23, through the legalization of Business Identification Numbers (NIB). The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that before mentoring, most MSMEs were still in the informal sector and did not have business legality. This is caused by low digital literacy, limited access to OSS information, and a lack of understanding of the importance of NIB. After mentoring, there was a significant increase in NIB ownership, legal awareness, and access of MSMEs to government programs and financial institutions. In addition, mentoring also increased business actors' confidence and strengthened their position in the formal economy. However, there are still obstacles in the form of limited digital literacy and access to technology. In conclusion, NIB mentoring plays an important role in increasing the capacity, legality, and competitiveness of MSMEs at the local level



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Kelvi Sana Yuniarsi et al (2026) Pendampingan Umkm Kelurahan Bumi Ayu Rt 23 Melalui Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi terbaru, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam

jumlah besar dan memiliki ketahanan yang relatif tinggi terhadap tekanan ekonomi global (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024). Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Karakteristik UMKM yang berbasis pada sumber daya lokal menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi, UMKM cenderung tetap bertahan karena struktur usahanya yang fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada modal besar (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Namun demikian, meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu permasalahan utama yang masih sering ditemukan adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki izin resmi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam pengembangan usaha karena legalitas merupakan syarat utama dalam mengakses berbagai fasilitas pemerintah dan lembaga keuangan (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini dirancang oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha agar lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara digital. NIB tidak hanya berfungsi sebagai nomor registrasi usaha, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, pelatihan, serta berbagai program pemberdayaan lainnya (Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021).

Meskipun sistem OSS telah dikembangkan untuk mempermudah proses perizinan, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses perangkat teknologi, serta kurangnya pendampingan teknis di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM tetap berada dalam sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai (World Bank, 2023). Di berbagai daerah, termasuk wilayah kelurahan, permasalahan serupa juga masih ditemukan. Salah satunya terjadi di Kelurahan Bumi Ayu RT 23, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara tradisional dan belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Jenis usaha yang dijalankan umumnya meliputi usaha makanan rumahan, perdagangan kecil, dan jasa sederhana yang dikelola secara mandiri oleh keluarga. Meskipun usaha tersebut mampu menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga, namun ketiadaan legalitas membuat pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usahanya (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, 2024).

Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap sumber permodalan formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga sulit untuk mengikuti program pelatihan, pendampingan, maupun kerja sama dengan pihak eksternal karena tidak memiliki legalitas usaha yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang telah menyediakan sistem perizinan digital dengan realitas implementasi di lapangan (OECD, 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital saat ini menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi. Transformasi digital dalam sektor usaha tidak hanya mencakup pemasaran dan transaksi, tetapi juga mencakup aspek administrasi dan legalitas usaha. Kemampuan literasi digital menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi modern (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pendaftaran OSS, tetapi juga mencakup peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam jangka panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan manajerial pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih profesional (UNDP Indonesia, 2024). Pendampingan UMKM juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal. Melalui pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat diarahkan untuk memahami pentingnya legalitas, meningkatkan kapasitas digital, serta memperluas jaringan usaha. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global (Asian Development Bank, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, pendampingan UMKM di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 melalui legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Program ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan rendahnya legalitas usaha serta meningkatkan kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap sistem digital yang semakin berkembang. Dengan adanya pendampingan yang terstruktur, UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di era ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait dinamika sosial, kendala, serta respon pelaku UMKM terhadap program pendampingan. Penelitian kualitatif deskriptif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi secara alami dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2023). Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Bumi Ayu RT 23, yang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pelaku UMKM aktif yang cukup signifikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pelaku usaha di wilayah tersebut masih berada dalam sektor informal dan belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut relevan untuk dijadikan objek kajian dalam melihat efektivitas pendampingan legalitas usaha berbasis sistem Online Single Submission (OSS).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang valid, mendalam, dan menyeluruh. Teknik pertama adalah observasi langsung terhadap kegiatan UMKM di lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk interaksi mereka dengan proses pendampingan NIB. Teknik kedua adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada pelaku UMKM dan aparat kelurahan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas usaha, kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran NIB, serta peran pemerintah setempat dalam mendukung program legalisasi usaha. Wawancara juga memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami perspektif subjektif dari para pelaku usaha terhadap manfaat NIB dalam pengembangan usaha mereka. Teknik ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa arsip kegiatan pendampingan, data pendaftaran OSS, serta bukti penerbitan NIB. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan. Model analisis yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap ini, data disusun secara sistematis untuk menggambarkan proses pendampingan UMKM dalam memperoleh NIB serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan ditemukannya data baru di lapangan. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan, yaitu kondisi di mana tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi UMKM Sebelum Pendampingan

Sebelum dilaksanakannya program pendampingan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 masih didominasi oleh usaha yang bersifat informal. Sebagian besar pelaku usaha menjalankan kegiatan

ekonomi tanpa memiliki izin usaha resmi dari pemerintah. Bentuk usaha yang dijalankan cukup beragam, mulai dari usaha makanan rumahan, warung kecil, jasa laundry, hingga perdagangan kebutuhan sehari-hari dalam skala mikro.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM di wilayah ini berkembang secara alamiah berdasarkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, namun belum didukung oleh aspek legalitas yang memadai. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses terhadap program pembinaan formal dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Situasi ini sejalan dengan temuan terbaru bahwa UMKM informal masih mendominasi sektor usaha mikro di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024).

Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM sebelum pendampingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek penting. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa izin usaha hanya diperlukan bagi usaha besar, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengurus legalitas formal.

Kedua, minimnya akses informasi terkait sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS yang berbasis digital masih belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Hal ini menyebabkan proses pendaftaran NIB dianggap rumit dan membingungkan.

Ketiga, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital. Sebagian besar pelaku UMKM di RT 23 merupakan pelaku usaha usia menengah ke atas yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau komputer dalam kegiatan administrasi usaha. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam proses digitalisasi perizinan usaha (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

Selain itu, keterbatasan pendampingan dari pihak terkait juga memperburuk kondisi tersebut. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan sistem perizinan yang lebih sederhana melalui OSS berbasis risiko. Akibatnya, UMKM tetap berada dalam sektor informal tanpa perlindungan hukum yang jelas (World Bank, 2023).

Proses Pendampingan Pembuatan NIB

Proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan pemahaman konseptual pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan ekonomi jangka panjang.

1. Tahap Sosialisasi

Tahap pertama adalah sosialisasi kepada pelaku UMKM. Pada tahap ini, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai konsep dasar legalitas usaha, manfaat NIB, serta fungsi sistem OSS dalam perizinan berbasis risiko. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan kelompok agar komunikasi lebih efektif.

Dalam tahap ini, dijelaskan bahwa NIB merupakan identitas resmi usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar dapat diakui secara hukum. Selain itu, NIB juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan usaha, serta program pemberdayaan UMKM (Kementerian Investasi/BKPM, 2024).

2. Tahap Pelatihan Teknis

Tahap kedua adalah pelatihan teknis. Pada tahap ini, pelaku UMKM diajarkan secara langsung cara mengakses sistem OSS melalui perangkat digital. Materi pelatihan meliputi pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, penentuan klasifikasi risiko usaha, hingga proses penerbitan NIB.

Pelatihan dilakukan secara praktik agar pelaku usaha dapat langsung memahami alur proses pendaftaran. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah, karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Dalam tahap ini juga ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM membutuhkan pendampingan intensif karena keterbatasan kemampuan digital.

3. Tahap Pendampingan Individual

Tahap terakhir adalah pendampingan individual. Pada tahap ini, setiap pelaku UMKM didampingi secara langsung hingga proses penerbitan NIB selesai. Pendampingan dilakukan secara personal untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian data maupun proses verifikasi.

Pendekatan individual ini terbukti sangat efektif dalam mempercepat proses legalisasi usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga merasa lebih terbantu karena dapat langsung menyelesaikan kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran OSS (UNDP Indonesia, 2024).

Hasil Pendampingan

Hasil dari kegiatan pendampingan menunjukkan perubahan yang signifikan pada tingkat kesadaran dan kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki legalitas usaha kini telah berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Pertama, terdapat peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan akses pelaku usaha terhadap sistem perizinan berbasis digital. Kedua, terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Mereka mulai memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan aspek penting dalam keberlanjutan usaha. Ketiga, akses terhadap program pemerintah menjadi lebih terbuka. Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dapat mengikuti berbagai program pelatihan, bantuan modal, serta kemitraan usaha yang sebelumnya tidak dapat diakses. Keempat, terjadi peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Legalitas usaha memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan memiliki standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Asian Development Bank, 2023).

Secara keseluruhan, hasil pendampingan menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal. UMKM yang telah memiliki NIB cenderung lebih siap dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif, terutama di era digital.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pendampingan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, baik dari aspek pendukung maupun penghambat.

1. Faktor Pendukung

Pertama, adanya dukungan dari perangkat kelurahan. Pemerintah setempat berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM. Dukungan ini menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan program. Kedua, antusiasme pelaku UMKM yang cukup tinggi. Sebagian besar pelaku usaha menunjukkan minat untuk mengikuti program pendampingan karena menyadari pentingnya legalitas usaha.

Ketiga, ketersediaan sistem OSS yang mudah diakses secara daring. Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran NIB tanpa harus datang ke kantor pelayanan secara langsung (Kementerian Investasi/BKPM, 2024).

2. Faktor Penghambat

Pertama, keterbatasan literasi digital. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pendampingan. Kedua, akses perangkat teknologi yang belum merata. Tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone atau perangkat yang memadai untuk mengakses sistem OSS. Ketiga, kurangnya pendampingan berkelanjutan. Setelah proses awal pendampingan selesai, sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan bimbingan lanjutan untuk memahami pemanfaatan NIB secara optimal (OECD, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada transformasi sosial-ekonomi pelaku usaha. Pendampingan ini dapat dipahami sebagai intervensi pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas (*capacity building*), terutama dalam konteks legalitas usaha dan digitalisasi layanan publik. Dalam perspektif pembangunan ekonomi modern, legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024).

Dari hasil temuan lapangan, terlihat bahwa sebelum adanya pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai fungsi strategis NIB. Mereka cenderung memandang usaha hanya sebagai aktivitas ekonomi informal tanpa keterkaitan dengan sistem hukum dan regulasi negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi kelembagaan (*institutional literacy gap*), yaitu ketidaktahuan pelaku usaha terhadap sistem formal yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah melalui OSS berbasis risiko (Kementerian Investasi/BKPM, 2024).

Setelah dilakukan pendampingan, terjadi perubahan persepsi yang cukup signifikan. Pelaku UMKM mulai memahami bahwa NIB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan identitas usaha yang membuka akses terhadap berbagai fasilitas ekonomi formal. Perubahan ini menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang terjadi melalui interaksi langsung antara pendamping dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, pendampingan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan negara dan realitas masyarakat akar rumput.

Lebih lanjut, pendampingan juga berdampak pada peningkatan rasa percaya diri pelaku UMKM dalam menjalankan usaha. Dengan adanya legalitas usaha, pelaku UMKM merasa lebih diakui secara formal oleh negara dan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri dalam melakukan ekspansi usaha, menjalin kerja sama, serta mengikuti berbagai program pemerintah. Secara psikologis, legalitas usaha memberikan efek legitimasi sosial yang memperkuat identitas pelaku usaha sebagai bagian dari sistem ekonomi formal (UNDP Indonesia, 2024).

Dari sisi ekonomi, kepemilikan NIB memberikan dampak langsung terhadap aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber daya ekonomi. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Hal ini karena NIB menjadi salah satu syarat administratif dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) maupun program pembiayaan lainnya. Dengan demikian, legalitas usaha berperan sebagai kunci pembuka akses terhadap modal usaha yang lebih luas (Asian Development Bank, 2023).

Selain itu, pendampingan NIB juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi ekonomi. UMKM yang sebelumnya berada di sektor informal mulai masuk ke dalam sistem ekonomi formal yang terdata secara nasional. Proses ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi karena memungkinkan pemerintah untuk melakukan pendataan, pembinaan, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha mikro. Dalam jangka panjang, inklusi ekonomi ini dapat meningkatkan efisiensi kebijakan pembangunan berbasis data (Badan Pusat Statistik, 2024).

Namun demikian, proses transformasi ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang masih terlihat adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Meskipun sistem OSS telah dirancang secara digital dan terintegrasi, tidak semua pelaku usaha mampu mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengalaman teknologi yang terbatas (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

Selain itu, faktor usia juga menjadi variabel penting dalam proses adaptasi digital. Pelaku UMKM yang berusia lebih tua cenderung mengalami kesulitan dalam memahami alur pendaftaran OSS dibandingkan dengan pelaku usaha yang lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga dengan kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi tersebut (World Bank, 2023).

Dalam konteks sosial, pendampingan juga memperlihatkan adanya perubahan pola interaksi antara pelaku UMKM dengan pemerintah lokal. Sebelum pendampingan, hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah cenderung bersifat pasif. Namun setelah adanya program pendampingan, interaksi menjadi lebih aktif dan kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan mampu memperkuat hubungan kelembagaan antara masyarakat dan pemerintah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Jika dianalisis menggunakan perspektif pembangunan ekonomi lokal, pendampingan NIB dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi yang mendukung penguatan ekonomi berbasis komunitas. Teori pembangunan lokal menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari pemberdayaan aktor-aktor ekonomi di tingkat mikro, seperti UMKM. Dalam hal ini, legalitas usaha menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Todaro & Smith, 2024).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Dukungan pemerintah kelurahan, keterlibatan pendamping, serta ketersediaan sistem OSS yang mudah diakses menjadi faktor kunci keberhasilan program. Sebaliknya, keterbatasan perangkat teknologi dan rendahnya literasi digital menjadi faktor penghambat utama yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan NIB tidak hanya berdampak pada aspek legalitas semata, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap peningkatan kapasitas ekonomi,

sosial, dan kelembagaan UMKM. Transformasi yang terjadi menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan pintu masuk penting dalam proses modernisasi UMKM menuju ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Bumi Ayu RT 23 memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas UMKM, baik dari aspek legalitas, ekonomi, maupun sosial. Sebelum pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki izin usaha resmi. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam akses permodalan, pelatihan, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Setelah dilakukan pendampingan, terjadi perubahan yang cukup signifikan, yaitu meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki NIB, meningkatnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta terbukanya akses terhadap program pemerintah dan lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha melalui NIB bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pengembangan usaha. Selain itu, pendampingan juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital pelaku UMKM, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan kemampuan teknologi dan akses perangkat digital. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan agar transformasi UMKM menuju ekonomi digital dapat berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, pendampingan NIB terbukti mampu memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi formal dan meningkatkan daya saing mereka di era digital (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024; UNDP Indonesia, 2024).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada perangkat Kelurahan Bumi Ayu RT 23 yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran kegiatan penelitian serta pendampingan UMKM. Terima kasih juga kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah bersedia menjadi responden dan berpartisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak akademik dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan UMKM dan peningkatan legalitas usaha di tingkat lokal.

REFERENSI

- Asian Development Bank. (2023). *SME Development and Financial Inclusion in Southeast Asia*. Manila: ADB.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. (2024). *Laporan Perkembangan UMKM Daerah Tahun 2024*. Provinsi Indonesia.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Panduan Implementasi OSS Berbasis Risiko dan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). *Laporan Perkembangan UMKM Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Transformasi Digital UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- OECD. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2024). *Economic Development*. Boston: Pearson Education.
- UNDP Indonesia. (2024). *Community Empowerment and Inclusive Economic Growth Report*. Jakarta: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2023). *Digital Economy and MSME Inclusion Report*. Washington DC: World Bank Group.
- Zulkarnain, A., & Hidayat, R. (2023). *Pemberdayaan UMKM melalui Digitalisasi dan Legalitas Usaha di Era Ekonomi Digital*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 45–60.